



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan dengan suatu Peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11/TS/DPMD-PD/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 39);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
18. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :

- a. bidang Pemerintahan Desa;
- b. bidang Pembangunan Desa;
- c. bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 4

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- m. penetapan Peraturan Desa;
- n. penetapan kerja sama antar-Desa;
- o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- p. pendataan potensi Desa;
- q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- r. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- s. pengelolaan arsip Desa;
- t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- u. pendataan desa dan penyusunan profil Desa;
- v. penyelenggaraan Musyawarah Desa;

- w. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- x. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- y. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa;
- z. operasional Pemerintah Desa;
- aa. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- bb. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- cc. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
- dd. pemilihan kepala Desa;
- ee. pemilihan pengurus BPD;
- ff. pendataan penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
- gg. kegiatan pemerintahan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Paragraf 1 Pelayanan Dasar Desa

Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui:
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi;
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 8. insentif kader kesehatan Desa; dan
 9. insentif tim peduli ibu dan anak.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui:
 1. penyediaan lahan/lokasi;
 2. pembangunan gedung; dan
 3. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan

- i. sarana dan prasarana dibidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 6

Sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman masyarakat;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa;
- f. pembangunan dan pemeliharaan embung/waduk Desa;
- g. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- i. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- j. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- k. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- m. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- p. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
- q. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak; dan
- r. pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 3
Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Pasal 7

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- g. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- i. pengembangan ternak secara kolektif;
- j. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- k. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- l. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;

- m. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- n. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- o. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Paragraf 4
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa

Pasal 8

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. penghijauan;
- b. pembuatan terasering;
- c. pemeliharaan hutan bakau;
- d. pemeliharaan wilayah pesisir desa;
- e. Penanggulangan abrasi bibir pantai;
- f. perlindungan mata air;
- g. pembersihan daerah aliran sungai;
- h. pengelolaan usaha hutan Desa;
- i. pengelolaan persampahan Desa; dan
- j. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 9

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan energy terbarukan;
- d. pengelolaan lingkungan perumahan desa;
- e. pelestarian lingkungan hidup;

- f. peningkatan kapasitas aparaturnya Desa dan BPD;
- g. pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- h. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- i. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya; dan
 - 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- j. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- k. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- l. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- m. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- n. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- o. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- p. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- q. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- r. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- s. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok pengrajin;
 - 4. kelompok pemuda; dan
 - 5. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- t. kegiatan pemberdayaan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi desa.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 11

Pelaksanaan kewenangan desa diselenggarakan dengan cara:

- a. Dirumuskan menjadi tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. Diwujudkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Desa yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
- c. Dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penyelenggara Kewenangan Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa adalah penyelenggara utama kewenangan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga tingkat desa lainnya.
- (3) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga tingkat desa lainnya.

Pasal 13

- (1) BPD menyelenggarakan sebagian kewenangan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kewenangan desa, BPD dilarang menjadi pelaksana proyek atau kegiatan pembangunan desa.

Bagian Ketiga

Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.

Pasal 15

Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bersumber dari:

- a. Dana Desa;
- b. ADD;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten;
- d. Bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten;
- e. Pendapatan Asli Desa;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 16

- (1) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Bantuan keuangan; dan/atau
 - b. Anggaran program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bantuan keuangan umum; dan
 - b. Bantuan keuangan khusus.
- (3) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa.
- (5) Penganggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b difasilitasi oleh perangkat daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan obyek atau sasaran pembangunan desa.
- (3) Fasilitasi oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
 - b. Fasilitasi pengusulan anggaran bantuan keuangan;
 - c. Fasilitasi penyaluran dan pencairan bantuan keuangan;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan; dan
 - f. Evaluasi hasil pelaksanaan bantuan keuangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

Tujuan pembinaan dan pengawasan kewenangan desa:

- a. Pelaksanaan kewenangan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kewenangan desa dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan kewenangan desa dapat berjalan terpadu dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
 - c. Monitoring dan evaluasi
 - d. Dukungan teknis administrasi

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Bupati:

- a. Menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan desa.
- b. Melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah Kabupaten kepada Desa di wilayah Kecamatan.
- c. Menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 22

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 20